



PUTUSAN

Nomor : 0075/Pdt.G/2014/PA.SEL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Buje, Desa Rarang tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat" ; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karang Tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Tergugat" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0075/Pdt.G/2014/PA.SEL tanggal 20 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2008 di Dusun Karang tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah



ayah kandung Penggugat bernama AMAQ, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ dan AMAQ dengan maskawin berupa Uang Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah dibayar tunai); --

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Buje, Desa Rarang tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Perempuan umur 5 tahun ikut Penggugat ; -----
6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum ; -----
7. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -----
 - a. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sering berkata kasar atau kotor dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak mau dinasehati untuk tidak pacaran lagi dengan perempuan lain ; -----
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan apabila di suruh bekerja Tergugat marah-marah ; -----
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada tahun 2011 disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman rumah Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas ; -----
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. -----
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

----- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/Kuasanya yang sah dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

---- Bahwa kemudian Majelis telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----



I. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 0000000000000000 tanggal 07/01/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P) ; -----

II. BUKTI SAKSI ; -----

Disamping bukti tertulis telah diajukan pula bukti saksi yaitu :-----

1. SAKSI PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 2008 di rumah orangtua Tergugat Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang Loteng ; -----
- Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat saksi sendiri tapi akad nikah diwakilkan kepada Amaq; -----
- Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai ; -----
- Bahwa yang menjadi saksi –saksi nikah adalah Amaq Suhar dan Amaq Suar; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah (halal nikah) ; -----
- Bahwa status Penggugat saat itu perawan sedangkan Tergugat jejak ; -----
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ; -----
- Bahwa kemudian dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain dan berkata kasar / kotor serta tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat karena itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang ; -----



- Bahwa selama ini biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh saksi sendiri selaku orangtua ; -----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

2. SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi suami bibik Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tahun 2008 di rumah orangtua Tergugat di Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Loteng ; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat ayah kandung Penggugat tapi akad nikah diwakilkan kepada saksi karena wali waktu itu sedang sakit ; -----
- Bahwa yang menjadi maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai ; -----
- Bhowa yang menjadi saksi –saksi nikah adalah Amaq Suhar dan Amaq Suar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nikah (halal nikah) ; -----
- Bahwa status Penggugat saat itu perawan sedangkan Tergugat jejak ; -----
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ;-----
- Bahwa kemudian dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain dan berkata kasar / kotor serta tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin terhadap Penggugat karena itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang ; -----



- Bahwa selama ini biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tuanya ;-----
- Bahwa selama pisah orangtua Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;-----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -----

----- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon keputusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, setiap perkara perdata yang disidangkan wajib dilaksanakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak rukun lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya Tergugat sering berkata kasar atau kotor dan Tergugat pacaran lagi dengan perempuan lain dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anaknya ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa datang menghadapnya Tergugat, maka dengan demikian ketidak datangan Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta dalil dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 halaman 125 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan yang berbunyi :-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya.”;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan sifat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan



memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P. (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat bernama SURIANI bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Pengadilan Agama Selong berwenang untuk mengadilinya;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu [REDACTED], dan Sirojuddin alias Amaq [REDACTED] yang satu sama lain saling bersesuaian dan saling melengkapi, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008 ; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat berwakil kepada [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai , sedangkan yang menjadi saksi – saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama dan telah dikatruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat ; -----
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar atau kotor dan suka pacaran dengan perempuan lain dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah isah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ; -----



----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut dan pengakuan Penggugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, serta tidak memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi : -----



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang”;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga atau dari Majelis Hakim melalui penasehatan di dalam ruang persidangan tetap tidak berhasil, Penggugat tetap tegar pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah **pecah** ; --

----- Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighth dalam hujjah



Syar'iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut : -----

إناشتدعدمغبةالزوجةلزوجهاطلقعليهالقاضىطلقة

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan talaq satu.” ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan perlu pula mengemukakan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samith yang berbunyi sebagai berikut ; --

رارضلاوررضلا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” . -----

---- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

----- Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat terhadap Penggugat; -----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal Empat bulan Maret Tahun **Dua Ribu Empat Belas** Masehi bertepatan dengan tanggal Enam Bulan Jumadi Awal Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima** Hijriyah oleh kami **Drs. H. SAIFUDDIN sebagai Ketua Majelis, AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.HI. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. SYARBINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. SAIFUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

TTD

AHMAD RIFA'I, S.Ag. M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

H. SYARBINI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 60.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp 260.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)